



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmpstp.kablampungtengekab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0176/083/D.b.VI.18/III/2020

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/136/04/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-03-23, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. BUDIASIH
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 002120214301
NPSN : 69785701
Alamat : JALAN LINTAS SUMATERA KM. 45 DUSUN 1 RT.
001/RW. 001 KAMPUNG WATES KEC. BUMI RATU
NUBAN KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : H. ROMLI FAQIH
Nama Kepala / Pengelola : SITI SAMSIAH, S.Pd
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 23 MARET 2020 sampai dengan tanggal 23 MARET 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 2 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.04.03
11:33:24 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



/D.b.VI.18 JB



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hl. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/3206 /04/D.8/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
BUDI ASIH KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Asih Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 001/TK.BA/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 perihal Permohonan Rekomendasi.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/60/C.13/D.8/2005 tanggal 15 Nopember 2005.
- Menimbang** :
1. Bahwa menurut hasil penelitia Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendidikan Budi Asih telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
 2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK di wilayah Kec. Bumi Ratu Nuban.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/ 1996 tanggal 02 Agustus 1996.
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C/C.7/DJ/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
 4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:821.22/286/LTD.2/2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan " Budi Asih" Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Budi Asih
 - b. Kampung : Wates
 - c. Kecamatan : Bumi Ratu Nuban
 - d. Kabupaten : Lampung Tengah
- Dengan NSS : 0041202 14301

- Kedua : Kepada yayasan tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Yayasan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Budi Asih Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 30 Nopember 2005



Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kacabdin Dinas Pendidikan Kec. Bumi Ratu Nuban.